



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarkowi alias Serkok bin Parman;**
2. Tempat lahir : Petanang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Petanang Kec.Lembak Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/08/IX/2018/RESKRIM tanggal 02 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 14 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **selaku orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Alternatif PERTAMA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) utas tali rapia / plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor dengan No.Mesin : JBH1E-10353 No.Rangka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ a.n. DARMAWAN;

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Jaya Abadi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6709-OG No.Mesin : 5D9-950187 No.Rangka : MH35D9003AJ950096 tahun 20110;

Dikembalikan kepada terdakwa SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN,

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / 31 / IX / 2018 / SumSel / PBM / SEK CBI, tanggal 02 September 2018 a.n. pelapor HERIYANTO Bin CAHING Als. IMRON;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 31 / IX / 2018 / SUMSEL / PBM / SEK CAMBAI, tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP a.n. pelapor HERIYANTO Bin CAHING Als. IMRON;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban a.n. HERIYANTO Bin CAHING Als. IMRON, tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji a.n. HERIYANTO Bin CAHING Als. IMRON, tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. TARMADI Bin ABDUL GOPAR, tanggal 02 September 2018;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa **SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN bersama-sama dengan saksi HERIYANTO Bin CAHING Als. IMRON (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Polsek Cambai Jl. Raya Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.10 Wib Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Petanang Kec. Lembak Kab. Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange tanpa plat No.Pol terparkir didepan rumah Terdakwa, serta mendapati saksi HERIYANTO yang sedang menunggu dirumah Terdakwa, kemudian saksi HERIYANTO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual motor Honda Blade yang dibawa oleh saksi HERIYANTO, dimana saksi HERIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa apabila motor Honda Blade tersebut bukan milik saksi HERIYANTO melainkan milik Koperasi JAYA ABADI tempat saksi HERIYANTO bekerja dan menjanjikan kepada Terdakwa jika hasil dari penjualan motor tersebut akan saksi HERIYANTO bagi dua dengan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu masih belum mau, yang selanjutnya saksi HERIYANTO menumpang tidur dirumah Terdakwa, yang keesokan harinya saksi HERIYANTO kembali meminta/menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Blade, namun Terdakwa masih kembali menolaknya, dan saksi HERIYANTO kembali menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi HERIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengikat saksi HERIYANTO disebuah kebun didaerah Desa Muara Sungai guna untuk meyakinkan bahwa saksi HERIYANTO seolah-olah benar menjadi korban Pencurian Dengan Kekerasan, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui maksud dan tujuan permintaan saksi HERIYANTO tersebut, yang kemudian saksi HERIYANTO diantar oleh Terdakwa ke sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG milik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu setibanya di sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai tersebut, saksi HERIYANTO dan Terdakwa mengambil seutas tali plastik rafia warna hitam dan 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru di pondok yang ada di kebun karet tersebut, kemudian saksi HERIYANTO menyuruh Terdakwa untuk mengikat Terdakwa disebatang pohon dengan menggunakan tali plastik rafia warna hitam dengan posisi tangan dibelakang dan menutup/menyumpal mulut saksi HERIYANTO dengan menggunakan potongan celana jeans warna biru, yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HERIYANTO;

Perbuatan Terdakwa SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau kedua :

Bahwa ia Terdakwa SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di didaerah Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 20.10 Wib Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Petanang Kec. Lembak Kab. Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange tanpa plat No.Pol terparkir didepan rumah Terdakwa, serta mendapati saksi HERIYANTO yang sedang menunggu dirumah Terdakwa, kemudian saksi HERIYANTO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual motor Honda Blade yang dibawa oleh saksi HERIYANTO, dimana saksi HERIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa apabila motor Honda Blade tersebut bukan milik saksi HERIYANTO melainkan milik Koperasi JAYA ABADI tempat saksi HERIYANTO bekerja dan menjanjikan kepada Terdakwa jika hasil dari penjualan motor tersebut akan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIYANTO bagi dua dengan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu masih belum mau, yang selanjutnya saksi HERIYANTO menumpang tidur di rumah Terdakwa, yang keesokan harinya saksi HERIYANTO kembali meminta/menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Blade, namun Terdakwa masih kembali menolaknya, dan saksi HERIYANTO kembali menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi HERIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengikat saksi HERIYANTO di sebuah kebun di daerah Desa Muara Sungai guna untuk meyakinkan bahwa saksi HERIYANTO seolah-olah benar menjadi korban Pencurian Dengan Kekerasan, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui maksud dan tujuan permintaan saksi HERIYANTO tersebut, yang kemudian saksi HERIYANTO diantar oleh Terdakwa ke sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG milik Terdakwa, lalu setibanya di sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai tersebut, saksi HERIYANTO dan Terdakwa mengambil seutas tali plastik rafia warna hitam dan 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru di pondok yang ada di kebun karet tersebut, kemudian saksi HERIYANTO menyuruh Terdakwa untuk mengikat Terdakwa di batang pohon dengan menggunakan tali plastik rafia warna hitam dengan posisi tangan dibelakang dan menutup/menyumpal mulut saksi HERIYANTO dengan menggunakan potongan celana jeans warna biru, yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HERIYANTO;

Perbuatan Terdakwa SARKOWI Als. SERKOK Bin PARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO FERNANDO, S.H. bin PARIDO CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membantu Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) dalam memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu dihadapan pihak Penyidik serta Terdakwa menyimpan sepeda motor yang diakui milik

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi bersama Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) dan Tim Reskrim Polsek Cambai mengecek dan mendatangi lokasi kejadian yang dikatakan oleh Saksi HERIYANTO, namun saat itu Saksi HERIYANTO merasa ketakutan dan mengakui kalau apa yang dikatakannya dalam Laporan Polisi tersebut tidak benar sedangkan sepeda motor yang diakui hilang dirampok ada disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dalam perkara ini membantu Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) mengikat Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) pada sebatang pohon menggunakan tali plastik jenis rapia dan menutup mulut Saksi HERIYANTO menggunakan kain bekas celana jeans warna biru yang seolah-olah Saksi HERIYANTO tersebut sudah kena rampok;
- Bahwa, selain mengikat Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah), Terdakwa juga menyimpan sepeda motor yang ditipkan oleh Saksi HERIYANTO tersebut dan sepeda motor tersebut milik kantor Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Saksi HERIYANTO menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa, dasar dari perkara Terdakwa ini adalah, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) yang mendatangi Mapolsek Cambai yang mengaku sudah kena rampok oleh 3 (tiga) orang tak dikenal, Saksi HERIYANTO diikat pada sebatang pohon dan sepeda motornya dibawa lari pada pelaku;
- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Polsek Cambai Kota Prabumulih dan pihak Koperasi Jaya Abadi Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang dilaporkan Saksi HERIYANTO saat itu adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Muara Sungai tepatnya didekat pemakaman umum Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, ketika Saksi HERIYANTO sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange tiba-tiba dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tiidak dikenal masing-masing menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERIYANTO disuruh turun oleh ketiga orang pelaku tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi HERIYANTO turun dari sepeda motor dan ditodongkan dengan senjata api dan senjata tajam oleh pelaku, lalu Saksi HERIYANTO dibawa kedalam kebun karet kemudian Saksi HERIYANTO diikat di sebuah pohon dengan posisi kedua tangan dibelakang pohon menggunakan tali rafia warna hitam, dan mulut Saksi HERIYANTO ditutup menggunakan potongan celana jenis jeans warna biru, sedangkan sepeda motor Saksi HERIYANTO dibawa oleh pelaku;
 - Bahwa, setelah Saksi menerima uraian dari Laporan Polisi yang dibuat Saksi HERIYANTO tersebut, lalu Saksi dan Tim Reskrim Polsek Cambai mendatangi dan mengecek lokasi kejadian seperti yang diuraikan Saksi HERIYANTO tersebut;
 - Bahwa, ketika Saksi dan Tim Reskrim Polsek Cambai tiba dilokasi dan bermaksud untuk mengecek serta melakukan olah TKP, tiba-tiba Saksi HERIYANTO mengatakan kepada Saksi dan Tim bahwa dirinya tidak pernah menjadi korban perampokan sedangkan sepeda motor milik Saksi HERIYANTO ada dititipkan di rumah Terdakwa di Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa, ketika Saksi dan Tim Reskrim Polsek Cambai mendengar pengakuan dari Saksi HERIYANTO, selanjutnya Saksi dan Tim membawa Saksi HERIYANTO ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan Tim mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange disimpan di dapur rumah tersebut;
 - Bahwa, ketika Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, saat itulah Saksi dan Tim menyimpulkan kalau laporan yang dibuat Saksi HERIYANTO bahwa ia telah menjadi korban perampokan tersebut tidak benar atau palsu, kemudian Saksi HERIYANTO dan Terdakwa dibawa ke Polsek Cambai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa, ketika Saksi HERIYANTO dimintai keterangan dan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi korban, setelah itu Saksi HERIYANTO diambil sumpahnya;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini;
 - Bahwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik kantor Koperasi Jaya Abadi;
 - Bahwa, setelah ditanyakan, Saksi HERIYANTO melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa saat itu sedang banyak masalah;
 - Bahwa, sehari-harinya Saksi HERIYANTO bekerja di Koperasi Jaya Abadi, sedangkan sepeda motor tersebut digunakan Saksi HERIYANTO untuk menarik iuran kepada para konsumen;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi HERIYANTO awalnya mengaku diikat oleh pelaku menggunakan tali rafia dan bisa terlepas oleh karena talinya kendur dan melorot;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SEPTIAN HADI WIJAYA bin AMIRUDIN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membantu Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) dalam memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu dihadapan pihak Penyidik serta Terdakwa menyimpan sepeda motor yang diakui milik HERIYANTO;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Polsek Cambai Kota Prabumulih dan pihak Koperasi Jaya Abadi kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menerima khabar melalui telepon dari Saksi Joko Fernando yang ia bersama Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) dan Tim Reskrim Polsek Cambai mengecek dan mendatangi lokasi kejadian yang dikatakan oleh Saksi HERIYANTO, namun saat itu Saksi HERIYANTO merasa ketakutan dan mengakui kalau apa yang dikatakannya dalam Laporan Polisi tersebut tidak benar sedangkan sepeda motor yang diakui hilang dirampok ada disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dalam perkara ini membantu Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) mengikat Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) pada sebatang pohon menggunakan tali plastik jenis rafia dan menutup mulut Saksi HERIYANTO menggunakan kain bekas celana jeans warna biru yang seolah-olah Saksi HERIYANTO tersebut sudah kena rampok;
- Bahwa, selain mengikat Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah), Terdakwa juga menyimpan sepeda motor yang ditipkan oleh Saksi HERIYANTO tersebut dan sepeda motor tersebut milik kantor Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Saksi HERIYANTO menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar dari perkara Terdakwa ini adalah, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi HERIYANTO (disidangkan secara terpisah) yang mendatangi Mapolsek Cambai yang mengaku sudah kena rampok oleh 3 (tiga) orang tak dikenal, Saksi HERIYANTO diikat pada sebatang pohon dan sepeda motornya dibawa lari pada pelaku;
- Bahwa, yang dilaporkan Saksi HERIYANTO saat itu adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Muara Sungai tepatnya didekat pemakaman umum Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, ketika Saksi HERIYANTO sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange tiba-tiba dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masing-masing menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi HERIYANTO disuruh turun oleh ketiga orang pelaku tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi HERIYANTO turun dari sepeda motor dan ditodongkan dengan senjata api dan senjata tajam oleh pelaku, lalu Saksi HERIYANTO dibawa kedalam kebun karet kemudian Saksi HERIYANTO diikat di sebuah pohon dengan posisi kedua tangan dibelakang pohon menggunakan tali rapia warna hitam, dan mulut Saksi HERIYANTO ditutup menggunakan potongan celana jenis jeans warna biru, sedangkan sepeda motor Saksi HERIYANTO dibawa oleh pelaku;
- Bahwa, setelah Saksi menerima uraian dari Laporan Polisi yang dibuat Saksi HERIYANTO tersebut, lalu Saksi dan Tim Reskrim Polsek Cambai mendatangi dan mengecek lokasi kejadian seperti yang diuraikan Saksi HERIYANTO tersebut;
- Bahwa, ketika Tim Reskrim Polsek Cambai tiba di lokasi dan bermaksud untuk mengecek serta melakukan olah TKP, tiba-tiba Saksi HERIYANTO mengatakan kepada Tim bahwa dirinya tidak pernah menjadi korban perampokan sedangkan sepeda motor milik Saksi HERIYANTO ada ditiptkan di rumah Terdakwa di Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, setelah Tim Reskrim Polsek Cambai mendengar pengakuan dari Saksi HERIYANTO, selanjutnya Tim membawa Saksi HERIYANTO ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan Tim mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange disimpan di dapur rumah tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, saat itulah Saksi dan Tim menyimpulkan kalau laporan yang dibuat Saksi HERIYANTO bahwa ia telah menjadi korban perampokan tersebut tidak benar atau palsu, kemudian Saksi HERIYANTO dan Terdakwa dibawa ke

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek Cambai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa, ketika Saksi HERIYANTO dimintai keterangan dan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi korban, setelah itu Saksi HERIYANTO diambil sumpahnya;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik kantor Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Saksi HERIYANTO melakukan perbuatan tersebut oleh karena ia saat itu sedang banyak masalah;
- Bahwa, menurut pengakuannya, sehari-harinya Saksi HERIYANTO bekerja di Koperasi Jaya Abadi, sedangkan sepeda motor tersebut digunakannya untuk menarik iuran kepada pada konsumen;
- Bahwa, Saksi HERIYANTO awalnya mengaku diikat oleh pelaku menggunakan tali rapia dan bisa terlepas oleh karena talinya kendur dan melorot;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SULAIMAN HERIYANTO bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menghilangkan sepeda motor milik kantor Koperasi Jaya Abadi dan membantu Saksi HERIYANTO memberikan keterangan palsu di Penyidik Polsek Cambai;
- Bahwa, Saksi bertugas di kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi sudah sekitar 2,5 tahun dibagian koordinator lapangan yang bertugas mengawasi unit di lapangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, setelah mengetahui sejak tanggal 31 Agustus 2018 oleh karena Saksi HERIYANTO tidak kembali ke kantor untuk mengembalikan sepeda motor yang biasanya digunakan oleh Saksi HERIYANTO sampai pada hari Minggu tanggal 02 September 2018;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB ada warga Desa Modong ditelepon oleh warga Desa Muara Sungai mengatakan ada orang mengaku bernama HERIYANTO warga Desa Modong ditemukan di sebuah kebun karet dengan posisi kedua tangan terikat tali kebelakang menggunakan tali plastik sedangkan mulutnya ditutupi menggunakan kain bekas celana jeans warna biru, saat itu sedang berada di rumah Kepala Desa Muara Sungai;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendengar khabar tersebut, lalu Saksi pergi ke Desa Muara Sungai, sampai di Desa Muara Sungai orang tersebut sudah berada di Polsek Cambai, selanjutnya Saksi menyusul ke Polsek Cambai, di Polsek Cambai Saksi melihat benar orang tersebut adalah Saksi HERIYANTO karyawan Koperasi Jaya Abadi;
- Bahwa, menurut keterangan Polisi di Mapolsek Cambai, Saksi HERIYANTO datang ke Polsek untuk melaporkan kalau ia baru saja mengalami kerampokan, sepeda motor yang digunakannya diambil pelaku, sedangkan Saksi HERIYANTO diikat kedua tangannya pada sebatang pohon karet menggunakan tali plastik jenis rapia, mulutnya ditutupi menggunakan kain bekas celana jeans warna biru;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut, lalu Polisi mengajak Saksi pergi ke lapangan untuk mengecek lokasi kejadian, namun saat berada di lokasi kejadian Saksi terkejut ternyata Saksi HERIYANTO mengaku tidak kena rampok, yang dilakukannya tersebut adalah bohong belaka, selanjutnya Saksi HERIYANTO dibawa ke Polsek Cambai;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi HERIYANTO, sepeda motor yang biasa digunakannya ada ditipkannya di rumah Terdakwa di Desa Petanang, selanjutnya Saksi bersama Polisi pergi ke rumah Terdakwa dan benar sepeda motor tersebut berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut juga dibawa ke Polsek Cambai;
- Bahwa, sepeda motor yang biasa digunakan Saksi HERIYANTO dalam bekerja adalah sepeda motor Honda Blade warna orange;
- Bahwa, sepeda motor tersebut hanya digunakan oleh Saksi HERIYANTO ketika bekerja menagih iuran ke konsumen, apabila sudah menagih, sepeda motor disimpan di kantor;
- Bahwa, Saksi HERIYANTO tidak pernah melapor ke kantor kalau ia sudah kena rampok;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, selain menggelapkan sepeda motor,, Saksi HERIYANTO juga membawa sejumlah uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. TARMADI bin ABDUL GOPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membantu memberikan keterangan dan sumpah palsu dihadapan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang seorang warga memberitahu Saksi ada seorang laki-laki korban perampokan yang saat itu sedang dalam keadaan terikat kedua tangannya pada sebatang pohon karet;
 - Bahwa, setelah menerima khabar tersebut lalu Saksi bersama warga tersebut mendatangi lokasi kebun karet dimaksud dan dikebun karet tersebut Saksi melihat seseorang sedang dalam keadaan terikat kedua tangannya kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali plastik jenis rapia warna hitam dan mulutnya ditutup menggunakan potongan celana jeans warna biru;
 - Bahwa, ketika mengetahui hal tersebut, lalu Saksi membuka ikatan tali pada tangan orang tersebut dan juga membuka kain penutup mulut laki-laki tersebut, lalu Saksi bertanya identitas orang tersebut dan mengaku bernama HERIYANTO warga Desa Modong;
 - Bahwa, menurut keterangan Saksi HERIYANTO saat itu ia habis kena rampok tiga orang yang tidak dikenal menggunakan senjata api dan senjata tajam, sepeda motor Saksi HERIYANTO jenis Honda Blade warna orange dirampas oleh para pelaku sedangkan Saksi HERIYANTO diikat kedua tangannya pada sebatang pohon sedangkan mulutnya disupal menggunakan kain potongan celana jeans warna biru;
 - Bahwa, setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi HERIYANTO tersebut, lalu Saksi mengantarkan Saksi HERIYANTO ke Kepala Desa Muara Sungai lokasi kejadian tersebut, setelah itu melapor ke Polsek Cambai;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau cerita Saksi HERIYANTO kena rampok di Muara Sungai tersebut adalah tidak benar atau bohong ketika anggota Polisi dari Polsek Cambai mendatangi rumah Terdakwa, salah seorang Polisi mengatakan kalau cerita Saksi HERIYANTO kena rampok tersebut tidak benar dan bohong, dan semua itu sudah diakui Saksi HERIYANTO sendiri kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu Saksi dalam memberikan keterangan tidak benar/palsu atau bohong serta sumpah palsu;
- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Saksi tersebut adalah Penyidik Polsek Cambai Kota Prabumulih dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi;
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Mapolsek Cambai Jalan Raya Desa Muara Sungai Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SARKOWI alias SERKOK (disidangkan terpisah);
 - Bahwa, yang Saksi laporkan ke Penyidik Polsek Cambai adalah, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Muara Sungai tepatnya didekat pemakaman umum Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange tiba-tiba dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masing-masing menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa disuruh turun oleh ketiga orang pelaku tersebut;
 - Bahwa, kemudian setelah Saksi turun dari sepeda motor lalu ditodongkan dengan senjata api dan senjata tajam oleh pelaku, lalu Saksi dibawa kedalam kebun karet kemudian Saksi diikat di sebuah pohon dengan posisi kedua tangan dibelakang pohon menggunakan tali rafia warna hitam, dan mulut Saksi ditutup menggunakan potongan celana jenis jeans warna biru, sedangkan sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu dibawa oleh pelaku;
 - Bahwa, setelah menerima uraian dari Laporan Polisi yang Saksi terangkan tersebut, lalu Penyidik Polsek Cambai mendatangi dan mengecek lokasi kejadian seperti yang Saksi uraikan tersebut;
 - Bahwa, ketika Saksi dan Penyidik Polsek Cambai tiba di lokasi yang bermaksud untuk mengecek serta melakukan olah TKP, lalu Saksi mengatakan kepada Polisi bahwa mengaku tidak pernah menjadi korban perampokan dan semua itu tidak benar atau bohong sedangkan sepeda motor yang Saksi gunakan saat itu masih ada dititipkan di rumah Saksi SARKOWI alias SERKOK di Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa, setelah Polisi Polsek Cambai mendengar pengakuan dari Saksi, selanjutnya Saksi dibawa Polisi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Polisi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange disimpan di dapur rumah tersebut, selanjutnya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Mapolsek Cambai;
- Bahwa, peran dari Terdakwa adalah, Saksi menyuruhnya mengikat kedua tangan Saksi kebelakang pada sebatang pohon dan menutup mulut Saksi menggunakan potongan kain celana jeans warna biru serta menyimpan sepeda motor Honda Blade warna orange di rumahnya;
 - Bahwa, sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa plat nopol tersebut milik kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut berada dengan Saksi, oleh karena sebagai kendaraan Saksi menagih iuran pinjaman Koperasi kepada konsumen;
 - Bahwa, ketika Saksi dimintai keterangan dan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi korban, setelah itu Saksi diambil sumpah oleh pihak Penyidik Polsek Cambai;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut oleh karena mau menjual sepeda motor milik Koperasi Jaya Abadi, karena Saksi sering kena marah oleh Pimpinan tempat Saksi bekerja tersebut;
 - Bahwa, Saksi menitipkan sepeda motor milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi oleh karena menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan Saksi juga menjanjikan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut bisa terjual uangnya akan dibagi dua;
 - Bahwa, selain sepeda motor ada juga uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi Saksi ambil;
 - Bahwa, uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi tersebut sudah Saksi gunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi;
 - Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena ia merupakan nasabah yang sering meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah membantu Saksi HARIYANTO memberikan keterangan tidak benar (bohong) terhadap Penyidik Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, hubungan Terdakwa terhadap perkara ini adalah, Terdakwa membantu Saksi HARIYANTO pada saat Saksi HARIYANTO berpura-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pura kena rampok dan mengikat kedua tangan Saksi HARIYANTO kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali plastik jenis rapia warna hitam dan menutup mulut Saksi HARIYANTO menggunakan potongan kain bekas celana jeans warna biru serta menyimpan satu unit sepeda motor yang dititipkan Saksi HARIYANTO di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di kebun karet Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa plat didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga melihat ada Saksi HARIYANTO dalam rumah Terdakwa, saat itu Saksi HARIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan kalau laku terjual uangnya akan dibagi dua, lalu Saksi HARIYANTO tidur di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB kembali Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Saksi HARIYANTO maka Terdakwa menolak untuk menjualkannya;
 - Bahwa, pada keesokan harinya Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB kembali Saksi HARIYANTO membujuk Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya, kemudian Saksi HARIYANTO meminta diantar ke kebun karet di Desa Muara Sungai menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha Vega ZR warna putih;
 - Bahwa, sesampainya dikebun karet tersebut lalu Terdakwa dan Saksi HARIYANTO ke pondok dan Terdakwa melihat ada tali plastik rapia dan potongan celana jeans warna biru, lalu Terdakwa diruruh oleh Saksi HARIYANTO mengikat kedua tangannya kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan potong celana jeans warna biru, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Blade warna orange berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB datang beberapa orang anggota Polsek Cambai ke rumah Terdakwa menanyakan sepeda motor Honda Blade warna orange, lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mapolsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, menurut cerita Saksi HARIYANTO kepada Terdakwa, Saksi HARIYANTO melakukan perbuatan tersebut oleh karena mau menjual sepeda motor milik Koperasi Jaya Abadi, karena Saksi HARIYANTO sering kena marah oleh Pimpinan tempat ia bekerja;
 - Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi HARIYANTO, karena Terdakwa merupakan nasabah yang sering meminjam uang pada Koperasi Jaya Abadi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi HARIYANTO ke Polisi karena takut diancam Saksi HARIYANTO dan cucu Terdakwa akan dibunuh oleh Saksi HARIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru;
- 1 (satu) utas tali rafia/ plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan polisi nomor : STTLP/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/SEK CBI, tanggal 02 September 2018 an. Pelapor/korban HERIYANTO bin CAHING alias IMRON;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : JBH1E-10353, Noka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011;
- 1 (satu) lemabr STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ, an. DARMAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG, Nosin : 5D9-950187, Noka : MH35D9003AJ950096, tahun 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI, tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP an. Pelapor HERIYANTO bin CAHING;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban an. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji an. HARIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TARMADI bin ABDUL GOPAR, tanggal 02 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah membantu Saksi HARIYANTO memberikan keterangan tidak benar (bohong) terhadap Penyidik Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, hubungan Terdakwa terhadap perkara ini adalah, Terdakwa membantu Saksi HARIYANTO pada saat Saksi HARIYANTO berpura-pura kena rampok dan mengikat kedua tangan Saksi HARIYANTO kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali plastik jenis rapia warna hitam dan menutup mulut Saksi HARIYANTO menggunakan potongan kain bekas celana jeans warna biru serta menyimpan satu unit sepeda motor yang dititipkan Saksi HARIYANTO di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di kebun karet Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa plat didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga melihat ada Saksi HARIYANTO dalam rumah Terdakwa, saat itu Saksi HARIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan kalau laku terjual uangnya akan dibagi dua, lalu Saksi HARIYANTO tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB kembali Saksi HARIYANTO menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Saksi HARIYANTO maka Terdakwa menolak untuk menjualkannya;
- Bahwa benar, pada keesokan harinya Minggu tanggal 02 September

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 07.00 WIB kembali Saksi HARIYANTO membujuk Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya, kemudian Saksi HARIYANTO meminta diantar ke kebun karet di Desa Muara Sungai menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha Vega ZR warna putih;

- Bahwa benar, sesampainya di kebun karet tersebut lalu Terdakwa dan Saksi HARIYANTO ke pondok dan Terdakwa melihat ada tali plastik rapia dan potongan celana jeans warna biru, lalu Terdakwa diruruh oleh Saksi HARIYANTO mengikat kedua tangannya kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan potong celana jeans warna biru, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Blade warna orange berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa benar, sekitar pukul 15.00 WIB datang beberapa orang anggota Polsek Cambai ke rumah Terdakwa menanyakan sepeda motor Honda Blade warna orange, lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Mapolsek Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa benar, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa benar, menurut cerita Saksi HARIYANTO kepada Terdakwa, Saksi HARIYANTO melakukan perbuatan tersebut oleh karena mau menjual sepeda motor milik Koperasi Jaya Abadi, karena Saksi HARIYANTO sering kena marah oleh Pimpinan tempat ia bekerja;
 - Bahwa benar, Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi HARIYANTO, karena Terdakwa merupakan nasabah yang sering meminjam uang pada Koperasi Jaya Abadi;
 - Bahwa benar, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi HARIYANTO ke Polisi karena takut diancam Saksi HARIYANTO dan cucu Terdakwa akan dibunuh oleh Saksi HARIYANTO;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **“SARKOWI alias SERKOK bin PARMAN”**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan sengaja”** adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si-pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si-pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis Kesengajaan, yaitu:



1. **Sengaja Sebagai Maksud (oogmerk)**, artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;
2. **Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn)**, artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain.
3. **Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidsbewustzijn)**, artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa, dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang mana yang ada dalam niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange tanpa plat No.Pol terparkir didepan rumah Terdakwa, serta mendapati Saksi HERIYANTO yang sedang menunggu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HERIYANTO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual motor Honda Blade yang dibawa oleh Saksi HERIYANTO, dimana Saksi HERIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa apabila motor Honda Blade tersebut bukan milik saksi HERIYANTO melainkan milik Koperasi JAYA ABADI tempat Saksi HERIYANTO bekerja dan menjanjikan kepada Terdakwa jika hasil dari penjualan motor tersebut akan Saksi HERIYANTO bagi dua dengan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu masih belum mau, yang selanjutnya saksi HERIYANTO menumpang tidur dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Saksi HERIYANTO kembali meminta/ menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Blade, namun Terdakwa masih kembali menolaknya, dan Saksi HERIYANTO kembali menginap dirumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi HERIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengikat Saksi HERIYANTO disebuah kebun didaerah Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih guna untuk meyakinkan bahwa Saksi HERIYANTO seolah-olah benar menjadi korban pencurian dengan kekerasan, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui maksud dan tujuan permintaan Saksi HERIYANTO tersebut, yang kemudian Saksi HERIYANTO diantar oleh Terdakwa ke sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG milik Terdakwa, lalu setibanya di sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai tersebut, Saksi HERIYANTO dan Terdakwa mengambil seutas tali plastik rafia warna hitam dan 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru di pondok yang ada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi HERIYANTO menyuruh Terdakwa untuk mengikat Terdakwa disebatang pohon dengan menggunakan tali plastik rafia warna hitam dengan posisi tangan dibelakang dan menutup/ menyumpal mulut Saksi HERIYANTO dengan menggunakan potongan celana jeans warna biru, yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi HERIYANTO;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Mapolsek Cambai Jalan Raya Desa Muara Sungai Kota Prabumulih, saat itu Saksi HERIYANTO melaporkan ke Penyidik Polsek Cambai dan mengaku bahwa, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Muara Sungai tepatnya didekat pemakaman umum Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, ketika Saksi HERIYANTO sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange tiba-tiba dihadapang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masing-masing menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa disuruh turun oleh ketiga orang pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut Saksi HERIYANTO turun dari sepeda motor lalu ditodongkan dengan senjata api dan senjata tajam oleh pelaku, lalu Saksi HERIYANTO dibawa kedalam kebun karet kemudian Saksi HERIYANTO diikat di sebuah pohon dengan posisi kedua tangan dibelakang pohon menggunakan tali rafia warna hitam, dan mulut Saksi HERIYANTO ditutup/ disumpal menggunakan potongan celana jenis jeans warna biru, sedangkan sepeda motor yang Saksi HERIYANTO kendarai saat itu dibawa oleh pelaku,



Menimbang, bahwa setelah menerima uraian dari Laporan Polisi yang Terdakwa terangkan tersebut, lalu Penyidik Polsek Cambai sesuai dengan SOP dan tindakan kepolisian mendatangi dan mengecek lokasi kejadian seperti yang Saksi HERIYANTO uraikan tersebut, Saksi HERIYANTO dan Penyidik Polsek Cambai tiba di lokasi yang bermaksud untuk mengecek serta melakukan olah TKP, tiba-tiba Saksi HERIYANTO mengatakan kepada Polisi bahwa mengaku tidak pernah menjadi korban perampokan dan semua itu tidak benar atau bohong sedangkan sepeda motor yang Saksi HERIYANTO gunakan saat itu masih ada ditiptkan di rumah Terdakwa di Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi korban dalam perkara ini adalah pihak Penyidik dari Polsek Cambai Kota Prabumulih, dan sengaja Saksi HERIYANTO bersama dengan Terdakwa lakukan oleh karena Saksi HERIYANTO bekerja sebagai penagih iuran pada konsumen Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi, bermaksud akan menjual sepeda motor milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi yang Saksi HERIYANTO gunakan sebagai kendaraan operasional dalam bekerja, yang sebelumnya ditiptkan di rumah Saksi SARKOWI alias SERKOK (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “dengan sengaja” yaitu sengaja sebagai maksud telah terpenuhi;

Ad.3. Memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keterangan palsu itu, Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, W. 11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 antara lain telah memutuskan sebagai berikut : suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, pada pokoknya pasal ini adalah sebagai berikut : nama dari kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah dahulu baru memberi keterangan palsu) atau di bawah sumpah (ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah). sedangkan menurut R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan : Bahwa keterangan



palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. 'Keterangan atas sumpah' berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengankalimat : "berani mengangkat sumpah dikemudian hari";

Menimbang, bahwa keterangan di atas sumpah itu dapat diberikan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, seperti misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan dan cara sumpahnya adalah menurut peraturan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange tanpa plat No.Pol terparkir didepan rumah Terdakwa, serta mendapati Saksi HERIYANTO yang sedang menunggu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HERIYANTO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual motor Honda Blade yang dibawa oleh Saksi HERIYANTO, dimana Saksi HERIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa apabila motor Honda Blade tersebut bukan milik saksi HERIYANTO melainkan milik Koperasi JAYA ABADI tempat Saksi HERIYANTO bekerja dan menjanjikan kepada Terdakwa jika hasil dari penjualan motor tersebut akan Saksi HERIYANTO bagi dua dengan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu masih belum mau, yang selanjutnya saksi HERIYANTO menumpang tidur dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Saksi HERIYANTO kembali meminta/ menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Blade, namun Terdakwa masih kembali menolaknya, dan Saksi HERIYANTO kembali menginap dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi HERIYANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengikat Saksi HERIYANTO disebuah kebun didaerah Desa Muara Sungai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai Kota Prabumulih guna untuk meyakinkan bahwa Saksi HERIYANTO seolah-olah benar menjadi korban pencurian dengan kekerasan, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui maksud dan tujuan permintaan Saksi HERIYANTO tersebut, yang kemudian Saksi HERIYANTO diantar oleh Terdakwa ke sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG milik Terdakwa, lalu setibanya di sebuah kebun karet di Desa Muara Sungai tersebut, Saksi HERIYANTO dan Terdakwa mengambil seutas tali plastik rafia warna hitam dan 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru di pondok yang ada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi HERIYANTO menyuruh Terdakwa untuk mengikat Terdakwa disebatang pohon dengan menggunakan tali plastik rafia warna hitam dengan posisi tangan dibelakang dan menutup/ menyumpal mulut Saksi HERIYANTO dengan menggunakan potongan celana jeans warna biru, yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi HERIYANTO;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Mapolsek Cambai Jalan Raya Desa Muara Sungai Kota Prabumulih, saat itu Saksi HERIYANTO melaporkan ke Penyidik Polsek Cambai dan mengaku bahwa, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Muara Sungai tepatnya didekat pemakaman umum Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, ketika Saksi HERIYANTO sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna orange tiba-tiba dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masing-masing menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa disuruh turun oleh ketiga orang pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut Saksi HERIYANTO turun dari sepeda motor lalu ditodongkan dengan senjata api dan senjata tajam oleh pelaku, lalu Saksi HERIYANTO dibawa kedalam kebun karet kemudian Saksi HERIYANTO diikat di sebuah pohon dengan posisi kedua tangan dibelakang pohon menggunakan tali rafia warna hitam, dan mulut Saksi HERIYANTO ditutup/ disumpal menggunakan potongan celana jenis jeans warna biru, sedangkan sepeda motor yang Saksi HERIYANTO kendaraai saat itu dibawa oleh pelaku,

Menimbang, bahwa setelah menerima uraian dari Laporan Polisi yang Terdakwa terangkan tersebut, lalu Penyidik Polsek Cambai sesuai dengan SOP dan tindakan kepolisian mendatangi dan mengecek lokasi kejadian seperti yang Saksi HERIYANTO uraikan tersebut, Saksi HERIYANTO dan Penyidik Polsek

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cambai tiba dilokasi yang bermaksud untuk mengecek serta melakukan olah TKP, tiba-tiba Saksi HERIYANTO mengatakan kepada Polisi bahwa mengaku tidak pernah menjadi korban perampokan dan semua itu tidak benar atau bohong sedangkan sepeda motor yang Saksi HERIYANTO gunakan saat itu masih ada ditiptkan di rumah Terdakwa di Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penyidik Polsek Cambai mendengar pengakuan dari Saksi HERIYANTO tersebut, kemudian dilakukan *cross check* dengan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Petanang, untuk mengetahui keberadaan sepeda motor yang dikatakan Saksi HERIYANTO ditiptkan di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Blade warna orange dibawa ke Polsek Cambai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya bersama dengan Saksi HERIYANTO;

Menimbang, bahwa selain menyimpan sepeda motor Terdakwa juga telah membantu Saksi HERIYANTO dengan mengikatkan kedua tangan Saksi HERIYANTO kebelakang pada sebatang pohon karet menggunakan tali plastik jenis rapia warna hitam serta membantu Saksi HERIYANTO dengan menutup mulut Saksi HERIYANTO menggunakan kain bekas celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan didepan pihak Penyidik Polsek Cambai telah diambil sumpahnya agar ia dalam memberikan dengan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur masalah penyertaan, Pasal tersebut menentukan bahwa "dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.";

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara "bersama-sama", sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan salah satu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai orang “bersama-sama” berarti Terdakwa sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-3 yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa sebagai pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP karenanya jelas terlihat bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang yang “bersama-sama melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan orang lain sebagaimana dikehendaki oleh pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, jelas terlihat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan temannya bernama HERIYANTO bin CAHING alias IMRON (disidangkan secara terpisah) sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara kapasitasnya sebagai orang “bersama-sama melakukan” perbuatan memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu sedangkan Terdakwa membantu dalam melakukan perbuatan Saksi HERIYANTO tersebut, dengan demikian cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa "SARKOWI alias SERKOK bin PARMAN dan temannya HERIYANTO bin CAHING alias IMRON (disidangkan secara terpisah)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru;
- 1 (satu) utas tali rafia/ plastik warna hitam;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru dan 1 (satu) utas tali rapia/ plastik warna hitam 1 (satu) utas tali rapia/ plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : JBH1E-10353, Noka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011;
- 1 (satu) lemabr STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ, an. DARMAWAN;

oleh karena selama persidangan diketahui barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : JBH1E-10353, Noka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011 dan 1 (satu) lemabr STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ, an. DARMAWAN, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Koperasi Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG, Nosin : 5D9-950187, Noka : MH35D9003AJ950096, tahun 2010;

oleh karena selama persidangan dapat ketahui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa maka sepantasnyalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG, Nosin : 5D9-950187, Noka : MH35D9003AJ950096, tahun 2010, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan polisi nomor : STTLP/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/SEK CBI, tanggal 02 September 2018 an. Pelapor/korban HERIYANTO bin CAHING alias IMRON;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/ SEK CAMBAI, tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP an. Pelapor HERIYANTO bin CAHING;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban an. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji an. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TARMADI bin ABDUL GOPAR, tanggal 02 September 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat membuat Penyidik Polsek Cambai merasa dipermainkan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada perdamaian dengan pihak Koperasi Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARKOWI alias SERKOK bin PARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) utas tali rafia/ plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : JBH1E-10353, Noka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ, an. DARMAWAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Koperasi Jaya Abadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708-OG, Nosin : 5D9-950187, Noka : MH35D9003AJ950096, tahun 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan polisi nomor : STTLP/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/SEK CBI, tanggal 02 September 2018 an. Pelapor/korban HERIYANTO bin CAHING alias IMRON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IX/2018/SUMSEL/PBM/ SEK CAMBAI, tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP an. Pelapor HERIYANTO bin CAHING;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban an. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji an. HERIYANTO bin CAHING alias IMRON tanggal 02 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TARMADI bin ABDUL GOPAR, tanggal 02 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018**, oleh kami, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, dan **TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. YUDI DHARMA, S.H.,M.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.

II. TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm